



**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Bli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KOMANG SUMARA JAYA  
Tempat lahir : Tajun  
Umur / tanggal : 32 tahun / 31 Desember 1986 .  
lahir  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Bayad, Desa Tajun, Kecamatan  
Kubutambahan Kabupaten Buleleng.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;

Hal 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 27/Pid.B/2019/PN Bli tanggal 7 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli Nomor 27/Pid.B/2019/PN Bli tanggal 7 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **KOMANG SUMARA JAYA** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal **372 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOMANG SUMARA JAYA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Byson warna biru dengan Nopol DK-6024-KAK An. Andika.
- 1 (satu) Lembar STNK SPM Yamaha Byson dengan Nopol DK-6024-KAK An. Andika.
- 1 (satu) Lembar BPKB SPM Yamaha Byson dengan Nopol DK-6024-KAK An. Andika

Dikembalikan kepada MADE AYU ASRINI.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa KOMANG SUMARA JAYA, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 sekira jam 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2018, bertempat di Banjar Bantas, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani kabupaten Bangli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Hal 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa KOMANG SUMARA JAYA adalah buruh bangunan/peladen tukang yang sudah 3 (tiga) tahun bekerja sama di proyek milik saksi KADEK YOGA PUTRA W.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018, terdakwa yang sehari-harinya berangkat kerja dengan menggunakan Sepeda Motor Mio sekira pukul 16.00 wita meminta ijin kepada Saksi MADE AYU ASRINI untuk meminjamkan Sepeda motor Merk Honda Scoopy DK 3103 UAD warna matte brown miliknya dengan alasan akan dibawa ke Negara untuk melihat pekerjaan, agar saksi tidak curiga dan mau meminjamkan Sepeda motor miliknya, terdakwa mengatakan hanya meminjam sepeda motor tersebut selama 1 (satu) hari saja, dan untuk meyakinkan Saksi MADE AYU ASRINI terdakwa memberikan Sepeda Motor Mio miliknya sebagai jaminan.
- Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi MADE AYU ASRINI, Sepeda motor Merk Honda Scoopy DK 3103 UAD warna matte brown tersebut digadaikan kepada saksi I NYOMAN SUPARTA Als. KOMANG RENO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Banjar Sanih, Desa Bukit Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa setelah menerima uang gadai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, terdakwa lalu membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor bekas merk Yamaha Byson warna Biru dengan No. Pol : DK 6024 KAK seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan uang

Hal 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa pergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

- Bahwa saksi korban yang sempat menghubungi terdakwa melalui sms untuk memastikan kendaraan miliknya segera dikembalikan mulai curiga dimana saat ditanyakan terdakwa mengaku bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang di Jawa, dan saat diminta bukti kehilangan motor dari Polres setempat, bukti tersebut tidak pernah dikirim sebagaimana janji terdakwa, sehingga saksi korban berulang kali menghubungi terdakwa untuk meminta penjelasan, akan tetapi terdakwa malah tidak dapat dihubungi sama sekali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi MADE AYU ASRINI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MADE AYU ASRINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 16.00 wita terdakwa KOMANG SUMARA JAYA datang menemui

Hal 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna orange selanjutnya meminta ijin kepada saksi untuk meminjam Sepeda Motor Honda Scoopy DK 3103 UAD warna Hitam dengan alasan akan digunakan untuk pergi ke jembrana, selama satu hari ;

- Bahwa setelah lewat 2 (dua) hari saksi KADEK YOGA PUTRA menghubungi terdakwa KOMANG SUMARAJAYA dan mengatakan sedang di Jawa serta lagi 3 (tiga) hari baru pulang kemudian setelah lewat 3 (hari) terdakwa KOMANG SUMARAJAYA kembali dihubungi via telpon oleh suami saksi dan mengatakan bahwa Sepeda Motor Honda Scoopy DK 3103 UAD, warna Hitam milik Saksi hilang di Jawa setelah itu suami Saksi menyuruh terdakwa KOMANG SUMARAJAYA untuk membuat laporan kehilangan di Jawa namun sampai sekarang tanda bukti laporan kehilangan tidak pernah dikirim oleh terdakwa KOMANG SUMARAJAYA;
- Bahwa saksi terakhir dihubungi oleh terdakwa KOMANG SUMARAJAYA pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 lewat sms yang isinya bahwa supaya saksi jangan melaporkan terdakwa ke polisi, untuk motor yang hilang, nanti terdakwa yang bayar angsurannya perbulan.
- Bahwa karena motor saksi yang di pinjam terdakwa saat itu yang mengaku hanya meminjam 1 hari namun setelah 3 minggu tidak kembali kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kintamani ;
- Bahwa saat itu terdakwa ada mengirim uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu) untuk membayar uang angsuran sepeda motor saksi yang masih kurang 3 tahun angsuran, dengan harga motor

Hal 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa memberi uang kepada saksi 1 kali, setelah itu terdakwa hilang dan tidak ada kabar ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa mengadaikan sepeda motornya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KADEK YOGA PUTRA W., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 di Br. Bantas, Desa Songan B, Kec. Kintamani, Kab. Bangli terdakwa KOMANG SUMARA JAYA meminjam sepeda motor Merk Honda scopy, tahun 2017, warna Matte Brown , Nomor Polisi DK 3103 UAD, STNK atas nama KADEK YOGA PUTRA W, alamat Br. Dinas Kangingan, Ds. Bontihing, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng.
- Bahwa pada Bulan Februari 2018 melalui telepon terdakwa KOMANG SUMARA JAYA meminta meminjam sepeda motor kepada saksi utnuk dibawa ke Negara, kemudian terdakwa datang ke proyek tempat saksi bekerja dan langsung mengambil sepeda motor saksi dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi besoknya;
- Bahwa besoknya saksi menanyakan sepeda motor saksi melalui telepon, terdakwa mengatakan akan mengembalikannya besok sore dan besoknya lagi saksi menanyakan keberadaan sepeda

Hal 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya, pengakuan terdakwa bahwa sepeda motor saksi hilang di Jawa, dan saksi menyuruh terdakwa untuk mencari surat kehilangan dan setelah itu sekitar kurang lebih 2 bulanan terdakwa hilang kontak ;

- Bahwa terdakwa sudah ikut bekerja dengan saksi selama 3 tahun;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi I KETUT JULI SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KOMANG SUMARA JAYA pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 di rumah Kosnya Jl. Sandat No.20 Desa Blahbatuh, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar karena telah melakukan Perkara Tindak Pidana Penggelapan berupa 1 unit Sepeda Motor merk Honda jenis Scoopy milik korban MADE AYU ASRINI di Br. Bantas Desa. Songan Kec. Kintamani Kab. Bangli dan mengadaikannya tanpa sepengetahuan dan izin pemilik motor tersebut kepada seseorang yang di ketahui bernama KOMANG RENO.
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tersebut dari adanya laporan dari Korban MADE AYU ASRINI yang menerangkan bahwa pada pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 16.00 wita di Br. Bantas, Desa Songan B , Kec. Kintamani, Kab. Bangli, sepeda motor Honda Jenis Scoopy di pinjam oleh terdakwa dengan alasan untuk di bawa ke Negara selama 1 hari, namun sampai 1

Hal 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan berlalu terdakwa tidakada memberi tahu dan tidak ada mengembalikan sepeda motor milik korban, karena motor tidak di kembalikan korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kintamani.

- Bahwa setelah saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pengejaran kepada Pelaku penggelapan KOMANG SUMARA JAYA, pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa KOMANG SUMARA JAYA berada di tempat Kos nya yang beralamat di Jl. Sandat No.20 Desa Blahbatuh, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, berkat informasi dari para saksi tersebut dan juga melalui proses penyelidikan, terdakwa KOMANG SUMARA JAYA ditangkap di rumah Kosnya di Jl. Sandat No.20 Desa Blahbatuh, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar dan setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan 1 unit Sepeda motor Honda Jenis Scoopy milik MADE AYU ASRINI;
- Bahwa barang yang disita berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Byson dan 1 (satu) buah STNK Yamaha Byson yang di dapat dari hasil menggadai sepeda motor Scoopy milik saksi MADE AYU ASRINI.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa melakukan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda motor Honda Jenis Scoopy milik MADE AYU ASRINI dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekira pukul 16.00 wita di Br. Bantas, Desa Songan B , Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa selepas bekerja dengan suami korban, Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan akan digunakan pergi Ke Negara untuk

Hal 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kerjaan selama 1 hari, saat itu Korban percaya dan meminjamkan sepeda motor milik korban kepada pelaku, namun setelah 2 hari berlalu, Terdakwa KOMANG SUMARA JAYA tidak ada mengembalikan sepeda motor yang di pinjam dari korban, selang beberapa hari Terdakwa karena membutuhkan uang, motor yang dipinjam dari korban tersebut di gadaikan oleh terdakwa tanpa memberi tahu terlebih dahulu korban kepada seseorang yang di ketahui bernama KOMANG RENO sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) dimana saat di tanya korban melalui telepon terdakwa mengaku bahwa sepeda motor milik korban hilang di Jawa. Selanjutnya terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Byson dari uang hasil Gadai Sepeda motor Scoopy milik korban.

- Bahwa uang Rp.5000.000 (lima juta rupiah) hasil gadai motor milik KADEK YOGA PUTRA digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menambah pembelian sepeda motor Jenis Byson Merk Yamaha sebesar Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) dengan harga motor Byson saat itu dibeli bekas seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi I NYOMAN SUPARTA, yang keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa KOMANG SUMARA JAYA namun saksi tidak ada hubungan keluarga ;

Hal 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kenal KOMANG SUMARA JAYA sejak 2 tahun yang lalu dan saksi kenal dengan KOMANG SUMARA JAYA karena pernah bertemu di kolam di air sanih dan saksi pernah menguruskan masalah sepeda motor Yamaha Byson yang pada saat itu kredit macet dan di beli oleh KOMANG SUMARAJAYA sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor yang saksi jual kepada KOMANG SUMARAJA di amankan oleh pihak Finance di Gilimanuk dan saat itu saksi di minta untuk mengurus masalah motor tersebut.
- Bahwa saksi bekerja menerima gadai sepeda motor ;
- Bahwa syarat gadai di tempat saksi adalah sepeda motor dan kelengkapan surat motor seperti STNK dan BPKB, jika tidak ada BPKB harus ada surat keterangan yang menjelaskan kepemilikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima gadai sepeda motor Honda Jenis Scoopy dari KOMANG SUMARA JAYA ataupun motor lain dari KOMANG SUMARAJA.
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan KOMANG SUMARAJA di rumah saksi di Br. Dinas Sanih, Desa Bukti, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng saat KOMANG SUMARAJA akan membeli sepeda motor Yamaha Byson dan setelah itu sampai saat ini saksi tidak pernah bertemu lagi.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Byson tersebut adalah milik temannya yang kreditnya macet dan saksi hanya menjualkan motor milik temannya saja yang macet kredit kepada KOMANG SUMARA JAYA.

Hal 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 wita terdakwa berangkat kerja dari rumah menuju tempat kerja dengan menggunakan sepeda motor Mio, ke Br. Bantas Ds. Songan Kec. Kintamani, Kab. Bangli, pada pukul 16.00 wita ;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor jenis Scoopy Merk Honda warna matte brown dengan plat nomor DK 3103 UAD, milik saksi KADEK YOGA PUTRA W dan istrinya saksi MADE AYU ASRINI dengan alasan terdakwa untuk pergi ke Negara selama satu sampai dua hari untuk melihat pekerjaan, dan saat itu terdakwa tukar dengan sepeda motor MIO milik terdakwa karena sepeda motor terdakwa tidak berisi STNK ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 terdakwa kembali dari Negara, karena tidak punya uang kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor milik KADEK YOGA kepada KOMANG RENO sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) hasil dari menggadaikan motor milik KADEK YOGA PUTRA, terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menambah pembelian sepeda motor Jenis Byson Merk Yamaha sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan harga motor Byson bekas yang

Hal 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa beliseharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada memberi tahu dan meminta izin untuk mengadaikan sepeda motor tersebut dan terdakwa mengadaikan motor milik KADEK YOGA karena terdakwa tidak memiliki uang dan uang gaji terdakwa sebagai buruh belum di bayarkan oleh KADEK YOGA PUTRA.
- Bahwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor milik KADEK YOGA besoknya KADEK YOGA menanyakan perihal motor nya, saat itu terdakwa menjawab motor yang dipinjam hilang di Jawa kemudian terdakwa menyuruh KADEK YOGA untuk menjual sepeda motor Mio milik terdakwa yang di bawa KADEK YOGA untuk membayar motor Scoopy milik KADEK YOGA ;
- Bahwa sepeda motor Scoopy yang dipinjam dari KADEK YOGA tidak hilang di Jawa namun terdakwa gadaikan kepada KOMANG RENO ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Scoopy milik saksi KADEK YOGA dengan surat STNK saja ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Byson warna biru dengan Nopol DK-6024-KAK An. Andika.
- 1 (satu) Lembar STNK SPM Yamaha Byson dengan Nopol DK-6024-KAK An. Andika.

Hal 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar BPKB SPM Yamaha Byson dengan Nopol DK-6024-KAK An. Andika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 wita terdakwa berangkat kerja dari rumah menuju tempat kerja dengan menggunakan sepeda motor Mio, ke Br. Bantas Ds. Songan Kec. Kintamani, Kab. Bangli, pada pukul 16.00 wita ;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor jenis Scoopy Merk Honda warna matte brown dengan plat nomor DK 3103 UAD, milik saksi KADEK YOGA PUTRA W dan istrinya saksi MADE AYU ASRINI dengan alasan terdakwa untuk pergi ke Negara selama satu sampai dua hari untuk melihat pekerjaan, dan saat itu terdakwa tukar dengan sepeda motor MIO milik terdakwa karena sepeda motor terdakwa tidak berisi STNK ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 terdakwa kembali dari Negara, karena tidak punya uang kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor milik KADEK YOGA kepada KOMANG RENO sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) hasil dari menggadaikan motor milik KADEK YOGA PUTRA, terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menambah pembelian sepeda motor Jenis Byson Merk Yamaha sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan harga motor Byson bekas yang pada saat itu terdakwa beli seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Hal 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memberi tahu dan meminta izin untuk mengadaikan sepeda motor tersebut dan terdakwa mengadaikan motor milik KADEK YOGA karena terdakwa tidak memiliki uang dan uang gaji terdakwa sebagai buruh belum di bayarkan oleh KADEK YOGA PUTRA.
- Bahwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor milik KADEK YOGA besoknya KADEK YOGA menanyakan perihal motor nya, saat itu terdakwa menjawab motor yang dipinjam hilang di Jawa kemudian terdakwa menyuruh KADEK YOGA untuk menjual sepeda motor Mio milik terdakwa yang di bawa KADEK YOGA untuk membayar motor Scoopy milik KADEK YOGA ;
- Bahwa sepeda motor Scoopy yang dipinjam dari KADEK YOGA tidak hilang di Jawa namun terdakwa gadaikan kepada KOMANG RENO ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Scoopy milik saksi KADEK YOGA dengan surat STNK saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Hal 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

### **Tentang unsur pertama “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama KOMANG SUMARA JAYA yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang

Hal 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bli.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar jam 16.00 wita mendatangi saksi Made Ayu Asrini di Banjar Bantas, Desa Songan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio selanjutnya terdakwa meminta ijin kepada suami saksi bernama Kadek Yoga Putra W. untuk meminjam sepeda motor scoopy DK 3103 UAD warna Matte Brown dengan alasan akan digunakan untuk pergi ke Jembrana/ Negara selama satu hari;

Bahwa 1(satu) Unit sepeda motor scoopy DK 3103 UAD warna Matte Brown, nosin: JM31E1236867, dan STNK an. KADEK YOGA PUTRA W, alamat Br. Kanginan, Desa Bontiyung, Kec. Kubutambahan,

Hal 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Buleleng kemudian digadaikan kepada saksi I NYOMAN SUPARTA Als. Komang Reno sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MADE AYU ASRINI dan saksi KADEK YOGA PUTRA W.

Bahwa uang hasil gadai motor milik saksi MADE AYU ASRINI tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menambah pembelian sepeda motor yamaha byson.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Tentang unsur ketiga “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa KOMANG SUMARA JAYA pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar jam 16.00 wita mendatangi saksi Made Ayu Asrini dan Kadek Yoga Putra W bertempat di Banjar Bantas, Desa Songan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio selanjutnya meminta ijin kepada suami saksi bernama Kadek Yoga Putra W. untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor scoopy DK 3103 UAD warna Matte Brown dengan alasan akan digunakan untuk pergi ke Jembrana/ Negara selama satu hari, kemudian saksi Kadek Yoga Putra W memberikan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy DK 3103 UAD warna Matte Brown, nosin: JM31E1236867, dan STNK an. KADEK YOGA PUTRA W, alamat Br. Kanginan, Desa Bontiyang, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng kepada terdakwa Komang Sumara Jaya.

Hal 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “**yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

1 (satu) Unit SPM Yamaha Byson warna biru dengan Nopol DK-6024-KAK An. Andika.

Hal 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK SPM Yamaha Byson dengan Nopol DK-6024-KAK An. Andika.
- 1 (satu) Lembar BPKB SPM Yamaha Byson dengan Nopol DK-6024-KAK An. Andika

Oleh karena dipersidangan terbukti bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy DK 3103 UAD warna Matte Brown, nosin: JM31E1236867, dan STNK an. KADEK YOGA PUTRA W, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MADE AYU ASRINI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MADE AYU ASRINI dan saksi KADEK YOGA PUTRA W ;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berterus terang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan maupun nestapa bagi seorang Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan nantinya apabila Terdakwa telah menjalani masa pidananya Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya sebagai

Hal 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara yang taat hukum dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG SUMARA JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) Unit SPM Yamaha Byson warna biru dengan Nopol DK-6024-KAK An. Andika.

Hal 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK SPM Yamaha Byson dengan Nopol DK-6024-KAK An. Andika.
- 1 (satu) Lembar BPKB SPM Yamaha Byson dengan Nopol DK-6024-KAK An. Andika

Dikembalikan kepada MADE AYU ASRINI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari **Jumat**, tanggal **24 Mei 2019**, oleh **I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **I G. A. K. ARI WULANDARI., S.H.** dan **A. A. A. SRI SUDANTHI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PANDE PUTU SUWEDANA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh **NI PUTU DIAH LAKSMINI, S.H.** Penuntut Umum dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**I G.A.K. ARI WULANDARI, S.H.**    **I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum.**

**A. A. A. SRI SUDANTHI, S.H., M.H.**

Hal 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti,

**PANDE PUTU SUWEDANA**

Hal 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)